

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pastoral Konseling dalam Pelayanan Gereja

1. Pengertian Pastoral Konseling

Berdasarkan perspektif Aart V. Beek, pastoral didefinisikan menurut asal katanya dalam bahasa Latin yaitu *pastor* kemudian *Poimen* dalam bahasa Yunani yang diartikan gembala. Ketika di aplikasikan dalam lingkup bergereja gembala ini mengarah kepada tugas dari seorang pendeta yang semestinya berperan sebagai gembala untuk kawanan domba-Nya. Istilah Gembala ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus Sang Gembala Yang Baik yang bersedia mengarahkan/membimbing dan menolong para pengikut-Nya. Dan bahkan Dia rela mengorbankan nyawa-Nya untuk para pengikut-Nya.²⁵ Lalu pelayanan pastoral ini tidak hanya tugas dari seorang pendeta, namun merupakan tugas dan tanggungjawab setiap orang yang percaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditekuni.²⁶

Lalu, dalam pandangan Clinebell pendampingan pastoral dilihat sebagai pelayanan gereja untuk memberikan suatu pertolongan yang menyembuhkan bagi orang atau suatu komunitas sehingga mampu

²⁵Beek, *Pendampingan Pastoral*, 9-10.

²⁶Jacob D. Engel, *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 2.

untuk menghadapi tantangan kehidupan yang membawa kepada pertumbuhan baik dalam Kristus maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Kemudian ketika berbicara tentang konseling dapat diartikan berdasarkan asal katanya yaitu *Counselium* yang merupakan bahasa Latin yang berarti bersama untuk menerima atau memahami.²⁸ Dan dalam KBBI konseling berarti pemberian bimbingan pada individu melalui metode psikologis dari seorang yang ahli.²⁹ Dan konseling erat hubungannya dengan memberikan nasehat. Di dalam konseling terkandung akal yang sehat sekalipun tidak dipungkiri di pengaruhi oleh pemahaman konselor yang berperan sebagai penolong mengenai manusia. Dalam perannya konselor sebagai penolong mengenai pemahaman atau keyakinan dari penyebab terjadinya beragam masalah dalam kehidupan.³⁰ Menurut Singgih Gunarsa konseling dipahami sebagai kemauan untuk menolong dengan cara memberikan nasihat kepada orang lain.³¹

Kemudian menurut Roger konseling adalah yang terstruktur dan bebas dimana klien diberi kebebasan dalam mendapatkan pemahaman

²⁷Yohan Brek and Toar Umbas, "Grief Pastoral Dalam Pendampingan Majelis Jemaat GMIST Musafir Kota Manado," *Poimen: Jurnal Patorla Konseling* 1 No. (2020): 9..

²⁸ Darmawan Harefa and Kaminudin Telaumbanua, *Teori Manajemen Bimbingan Dan Konseling* (Banyumas: Pm Publisir, 2020).

²⁹Badan Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2016).

³⁰Anthony Yeo, *Konseling: Suatu Pendekatan Pemecahan-Masalah* (Jakarta: Penerbit Libri, 2012), 13.

³¹ Singgih D. Gunarsa, *Konseling Dan Psikoterapi* (Jakarta: Penerbit Libri, 2012), 18.

sendiri kemudian dari itu akan menolong kepada arah yang positif dan berorientasi baru. Pepinsky melihat bahwa konseling merupakan relasi yang terbangun antara dua orang yang disebut konselor dan konseli. Proses yang terjadi secara profesional yang bertujuan untuk terjadinya perubahan perilaku dari konseli. Lebih lanjut, Blocher memahami konseling sebagai upaya dalam menolong atau membantu individu untuk memiliki kepekaan atas tindakan pribadinya terhadap perilaku dari sekitar serta menolong individu dalam pembentukan makna dirinya.³²

Dan secara spesifik George dan Cristiani memaknai konseling sebagai hubungan atau relasi antara klien dengan konselor yang profesional dan terlatih.³³ Relasi yang terjalin ini melibatkan individu tetapi juga dalam konteks tertentu dapat melibatkan orang lain atau lebih dari dua orang. Hal ini bertujuan agar menolong klien menyadari pandangannya secara jelas terhadap lingkungan sekitarnya serta untuk mempelajari cara untuk mencapai sasaran yang harus ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini pemahaman yang bermakna, nilai yang jelas dan lebih jelas tentang relasi dengan dirinya dan juga emosinya. Kemudian menurut Gary Collins konseling merupakan hubungan antara konselor dengan konseli yang bertujuan untuk membimbing atau

³² Ibid, 19-20.

³³ Ibid, 21.

menolong konseli, sebab membutuhkan pemahaman agar dapat mengatasi masalah yang sedang dialami.³⁴ Atau dalam pengertian yang lebih spesifik konseling merupakan komunikasi yang menyembuhkan atau terapeutik.³⁵

Berdasarkan beberapa pemahaman diatas maka, dapat dimengerti bahwa pastoral konseling adalah pelayanan yang di lakukan oleh seorang hamba Tuhan yang berperan sebagai konselor Kristen kepada jemaat. Atau dapat di lihat sebagai bantuan melalui tindakan berupa tolongan, bimbingan, dan penguatan yang dilakukan oleh seseorang bagi orang lain yang sedang menghadapi permasalahan dalam proses kehidupannya. Dan bertujuan agar individu yang sedang bergumul dengan permasalahan mampu untuk menyelesaikan atau dapat mengadapinya melalui metode konseling yang baik. Dan hal ini sejalan dengan apa yang Firman Tuhan katakan dalam Efesus 4:2, dimana mengajak setiap orang Kristen untuk menampakkan pentingnya untuk mengasihi sesama dan saling membantu selaku pelayan Tuhan.

2. Pastoral Konseling Preventif

Konseling pastoral preventif merupakan suatu bentuk layanan konseling yang bertujuan untuk mencegah munculnya atau berkembangnya masalah pada individu, pasangan, keluarga, maupun

³⁴Gary R. Collins, *Pengantar Pelayanan Konseling Kristen Yang Efektif* (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2007), 13.

³⁵ Jan Sutton and William Stewart, *Learning to Counsel* (How To Content, 2008), 1.

kelompok sebelum masalah tersebut mejadi lebih berat dan menimbulkan dampak yang merugikan. Dan berbeda dengan pastoral konseling kuratif yang berfokus pada penyelesaian masalah yang telah terjadi, pastoral konseling preventif menitikberatkan pada pembinaan, pendidikan, penguatan karakter, serta perkembangan kemampuan individu agar mampu menghadapi tantangan hidup secara sehat. Howard menjelaskan bahwa pelayanan pastoral memiliki fungsi preventif, yaitu mempersiapkan individu dan keluarga agat mampu menghadapi berbagai krisis kehidupan melalui pembinaan iman, pendampingan dan pengembangan potensi secara berkelanjutan. Dengan demikian pastoral konseling bukan hanya menyembuhkan luka yang sudah ada, namun juga mencegah munculnya konflik yang dapat merusak relasi termasuk dalam kehidupan perkawinan.³⁶

Yakub B. Susabda menyatakan bahwa konseling Kristen memiliki fungsi preventif karena bertujuan membimbing individu agar hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memiliki kedewasaan rohani. Melalui pembinaan yang berkesinambungan, individu dibekali untuk mengenali potensi masalah, mengambil keputusan yang bijaksana, serta mengembangkan hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama.³⁷

³⁶ Howard Clinebell, *Besic Types of Pastoral Care and Counseling: Resources for the ministry of Healing and Growth* (Nashville: Abingdon Press, 1984), 42-56

³⁷ Yakub B. Susabda, *Pastoral Konseling* (Malang: Gandum Mas, 2014), 21-35.

Sejalan dengan itu menurut Totok S. Wiryasaputra konseling pastoral merupakan pelayanan yang berorientasi pada pertumbuhan, sehingga tidak hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi pada upaya pencegahan melalui pendidikan, pembinaan iman, dan pendampingan yang berkesinambungan. Pendekatan ini membantu individu dan keluarga mengembangkan ketahanan spiritual, emosional, dan sosial sehingga mampu menghadapi persoalan hidup tanpa terjerumus pada krisis yang lebih serius.³⁸

3. Fungsi Pastoral Konseling

Beberapa teolog pada bidang pastoral telah memikirkan dan merumuskan fungsi yang mendasar dari pelayanan pastoral konseling yang secara umum ini mengarah kepada pelayanan yang mempedulikan dan memelihara. Salah satu teolog yang kemudian mengembangkannya adalah William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle yang membagi fungsi dasar dari pastoral menjadi 5 (lima) bagian diantaranya:³⁹

a. *Healing* (Menyembuhkan)

Fungsi pastoral ini mengarah pada tindakan untuk mengatasi keadaan yang rusak dan berupaya untuk memperbaiki individu atau kelompok menuju pada keutuhan serta membimbing agar keluar dari

³⁸ Totok S. Wiryasaputra, *Konseling Pastoral di Era Milenial* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 35-50.

³⁹William A Clebsch and Charles R. Jaekle., *Pastoral Care in Historical Perspective* (New York: Harper & Row, 1967), 68.

keadaan yang dahulu menghimpit.⁴⁰ Untuk membawa seseorang kepada kesembuhan yang seutuhnya maka penting untuk melihat setiap orang secara utuh dimana manusia adalah kesatuan yang utuh dari jiwa, roh dan tubuh. Dalam artian bahwa manusia tidak hanya memiliki hubungan dengan sesama manusia namun yang terutama adalah hubungan dengan Allah Sang pencipta-Nya. Maka dengan demikian melayani manusia secara utuh ini berarti melayani dengan beragam, baik psikis maupun fisik penting untuk kemudian disentuh agar dapat kembali berfungsi dengan baik dalam kehidupannya.⁴¹ Atau dengan kata lain dalam melayani seseorang maka harus melihat sebagai pribadi yang holistik yang memiliki beragam dimensi, baik itu dari segi psikis, fisik, spiritual, sosial dan lainnya.

Fungsi menyembuhkan akan menolong individu atau kelompok pulih dari rasa sakit hatinya, sebab sebelum-sebelumnya terus memendam perasaannya dan kemudian merasa tenang setelah mengungkapkannya. Pelayan pastoral dapat menggunakan fungsi ini ketika menghadapi keadaan individu yang perlu untuk mengalami dipulihkan pada keadaan semula atau setidaknya mendekat kondisi semula.⁴² Jadi untuk mencapai fungsi ini pelayan penting untuk

⁴⁰ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*, 54 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 53.

⁴¹J.L.Ch. Abineno, *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 49.

⁴² Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*, 53.

melihat individu secara menyeluruh dan kemudian menolong dan mendampingi kepada keadaan yang lebih baik seperti semula.

b. *Sustaining* (Menopang)

Fungsi menopang dalam pelayanan pastoral akan terwujud, ketika memberikan bantuan atau pertolongan bagi individu yang sedang terluka atau sakit sehingga membantu individu mampu untuk mengatasi dan bertahan menghadapi keadaan yang tidak dapat dihadapi maupun diperbaiki lagi, atau penyakitnya tidak mungkin untuk diusahakan. Clebsh dan Jackle merumuskan ada empat tugas dari fungsi menopang pelayanan pastoral yaitu pertama *preservation* (penjagaan), *consolidation* (penguatan), *consolation* (penghiburan), dan *redemption* (pemulihan).⁴³ Jadi dalam mewujudkan fungsi pastoral menopang, pelayan hadir untuk mendampingi individu yang dalam keadaan krisis secara psikis yang biasanya terlihat gelisah, kemudian membangun percakapan yang bertujuan untuk membuka ruang agar pelayan dapat membantu individu tersebut. Dan ini dipakai ketika orang tersebut tidak mungkin untuk dapat kembali pada keadaan sebelumnya. Maka dari itu fungsi menopang digunakan untuk menolong seseorang untuk dapat berdamai dan menerima keadaan yang sedang dihadapi agar dapat tetap bertumbuh secara utuh dan

⁴³Daniel Susanto, *Pelayanan Pastoral Holistik Transformatif* (Jakarta: Majelis Jemaat GKI Menteng Jakarta, 2016), 11-12.

penuh. Dan fungsi menopang ini bertujuan agar memungkinkan individu melalui berbagai pergumulan hingga membawa kepada titik menerima (*acceptance*) keadaannya. Dengan kata lain bahwa pelayan atau hamba Tuhan ini membantu individu untuk tetap bertahan pada kondisinya.

c. *Guiding* (Membimbing)

Fungsi membimbing ini bertujuan untuk membantu seseorang untuk memutuskan pilihan yang pasti di tengah kebingungannya atau memberikan bimbingan agar seseorang yakin pada pilihan/alternatif yang diambil. Dimana pilihan itu akan mempengaruhi kehidupannya baik sekarang maupun dimasa depan.⁴⁴ Konseli membutuhkan bimbingan agar mampu memilih dan memutuskan mengenai hal yang dapat membangun nilai dirinya secara positif. Dan menetapkan langkah-langkah yang semestinya dipilih secara khusus dalam keadaan-keadaan sulit yang berkaitan dengan iman dan juga etis sehingga tidak berada dalam kebingungan dan juga tekanan.⁴⁵

Pendampingan yang dilakukan oleh pelayan ini tidak untuk mengambil alih namun pelayan berperan memberikan pertimbangan baik dari segi ajaran Alkitab, nilai, etis, hukum dan lainnya agar

⁴⁴Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*, 54.

⁴⁵Mayeroff Milton, *Pendampingan Pastoral Dalam Praktek* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002),13.

konseli dapat memutuskan sendiri yang terbaik untuk dirinya. Dan di sini pelayan harus mampu melihat kelemahan, kekuatan, kesempatan serta tantangan yang diperkirakan muncul.⁴⁶

d. *Reconciling* (Mendamaikan)

Fungsi mendamaikan ini merupakan usaha untuk membangun kembali hubungan-hubungan yang sudah rusak baik itu antara manusia dengan sesamanya dan juga manusia dengan Pencipta-Nya.⁴⁷ Fungsi memulihkan akan membantu konseli untuk mampu untuk memaafkan dan memberikan pengampunan kepada orang yang telah kesalahan terhadapnya. Ketika konseli mampu untuk mengampuni maka dengan sendirinya relasi yang sebelumnya renggang dengan sesamanya akan kembali pulih. Dan tidak hanya itu dengan adanya pendampingan pastoral maka juga akan menumbuhkan spritualitas konseli dengan Tuhan.⁴⁸ Dasar dari pendamaian ini adalah karya Kristus bagi umat-Nya. Yesus telah memulihkan relasi Allah dengan, relasi manusia dengan sesamanya dan juga dengan alam. Dan yang terpenting di dalamnya adalah pengampunan.⁴⁹

e. *Nurturing* (Mengasuh/memelihara)

⁴⁶Howard Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, 54.

⁴⁷Howard Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, 54.

⁴⁸J.D. Engel, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2016), 8.

⁴⁹Howard Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, 54.

Fungsi mengasuh ini untuk bertujuan untuk memampukan individu dalam mengasah berbagai potensi yang dimiliki yang bersumber dari Allah dalam kehidupan mereka dalam berbagai situasi. Dan melalui fungsi ini individu yang dilayani hendaknya dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa ketika menjumpai masalah dalam kehidupan. Dan dalam konteks ini pelayan selaku konselor tidak hanya meringankan yang diderita atau dialami oleh konseli, namun juga menguatkannya.⁵⁰

Fungsi-fungsi tersebut menolong konseli memandanga dirinya secara objektif dan apa adanya. Tujuan akhirnya agar konseli mampu menerima diri secara utuh, meliputi seluruh aspek positif dan negative dalam dirinya. Konseling pastoral menumbuhkan kejujuran pada konseli untuk tidak menyembunyikan jati diri yang sesungguhnya, sehingga penerimaan diri yang otentik dapat terjadi. Penerimaan diri inilah yang menjadi pondasi bagi proses pemulihan relasi dengan sesama terlebih Tuhan.

4. Landasan Alkitab Pastoral Konseling

Pastoral konseling adalah proses dalam membimbing secara dinamis antara pelayan atau konselor dan konseli selaku yang dilayani melalui tuntunan Roh Kudus dan juga diterangi oleh Firman Allah, yang

⁵⁰Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, 54.

akan membawa konseli kepada pemulihan dan pertumbuhan iman dalam Yesus Kristus.

Menurut Magdalanena Tomatala pastoral konseling memiliki dasar-dasar yang unik sebagai berikut:

- a. Roh Kudus merupakan dinamikan dalam pastoral konseling, melalui Roh Kudus pastoral konseling dituntun untuk melayani, memulihkan mengubah dan mendewasakan klien atau konseli.
- b. Alkitab merupakan dasar utama pastoral konseling yang benar, karena melalui Alkitab akan menjadi sumber petunjuk, mengarahkan, menuntun dan hikmat kepada konselor dalam menjalankan tugas pelayanannya. Alkitab pun menjadi penerang, mengubah melalui tuntunan Roh Kudus, memperbaiki, dan meneguhkan seorang konseli dan membawa kepada kemenangan dalam Tuhan.
- c. Kasih Kristus sebagai landasan utama pastoral konseling. Melalui kasih Kristus sebagai dasar sumber kekuatan serta hikmat yang menolong dan mendorong para pelayan atau konselor untuk melaksanakan dan menyelesaikan pergumulan dari konseli selaku manusia yang berdosa hingga akar-akarnya.
- d. Jaminan peneguhan Tuhan dalam pastoral konseling melalui janji berkat Allah melalui pengorbanan Yesus dimana menjadikan sempurna dalam penyelesaian masalah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan (1 Kor, 15:1-9; 1 Yoh, 1:7,9, 4:10).

- e. Lingkup kerja pastoral konseling ini bersifat umum atau universal. Artinya dimana dan kapan pun dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh atau total.⁵¹

Pandangan iman Kristen, baik konselor maupun konseli perlu untuk memiliki kesadaran teologis bahwa Allah tidak pernah absen dari pergumulan manusia. Ia hadir dan berkarya dalam setiap krisis yang dihadapi. Karena itu, konseling pastoral berfungsi mengarahkan semua pihak kepada pengharapan akan kasih Allah yang sanggup memulihkan relasi manusia dengan Allah dan sesama. Esensi pastoral konseling terletak pada pendampingan menuju pada pemulihan dan pendewasaan rohani secara vertical, sekaligus mendorong pembebasan dan pemeliharaan keutuhan hidup secara horizontal dalam konteks pelayanan. Teladan ini tampak nyata dalam pelayanan Yesus Kristus yang tidak hanya menyatakan kasih, tetapi juga hidup bersahabat dengan manusia (Yoh. 2:1-11; 4:4-27; Luk, 10:25-37). Yesus hadir tidak hanya mengasihi, namun hidup bergaul dengan semua orang. Dia mengambil bagian dalam suka duka mereka dan melayani dengan penuh kasih sayang. Jadi dalam pelayanan gereja, pastoral konseling berlandaskan pada cara pelayanan Tuhan Yesus. Ia tidak hanya memberi pelayanan

⁵¹Magdalena Tomatala, *Konselor Kompeten: Pengantar Konseling Terapi Untuk Pemulihan* (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2000), 15.

secara spiritual, namun juga menyentuh baik aspek fisik, mental dan sosial.⁵²

Pelayanan Yesus bersifat holistik, bertujuan memperlengkapi manusia untuk menghidupi martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam perjumpaan dengan manusia, Ia menghadirkan kesadaran akan keterbatasan manusia dihadapan Allah, sebagaimana terlihat dalam narasi Yoh. 8:1-11. Dan prinsip inkarnasinya ditegaskan didalam Mar. 10:45 Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dia tidak memandang orang yang membutuhkan pertolongan sebagai orang hina melainkan Ia menempatkan diri-Nya sebagai bagian dari mereka.

Berkaca dari keteladanan Yesus, para pelayan atau konselor penting untuk memahami bahwa orang sakit bukan hanya pada apa yang menimpa fisiknya, melainkan juga pada mentalnya, sosial dan spritualnya (Mat. 25:1-36). Pekerjaan untuk menolong orang yang sedang dalam kesulitan atau penderitaan merupakan inti dari penyelamatan Allah , sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus. Selaku Gembala Agung, fokus pelayanan Yesus tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan rohani, namun menyentuh manusia secara menyeluruh hingga pada kebutuhan jasmaniah (Mrk 6:30-48).⁵³

⁵²J.D Engel. *Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia,2016), 2-4.

⁵³ J.D Engel. *Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer*, 4-

B. Mediasi Konflik Keluarga

1. Konflik Keluarga

Konflik keluarga adalah fenomena yang tidak dapat disangkal seringkali dialami keluarga dalam kehidupannya sehari-hari. Sekalipun keluarga semestinya adalah rumah yang aman untuk setiap anggota keluarga untuk pulang. Namun karena berbagai persepsi yang berbeda, keinginan dan kebutuhan setiap anggota berbeda seringkali menjadi pemicu munculnya berbagai konflik.⁵⁴ Konflik dalam keluarga dapat muncul dari hal-hal yang sepele seperti ketidaksepahaman mengenai tugas anggota keluarga, juga karena masalah yang lebih kompleks seperti perbedaan tujuan atau nilai hidup. Konflik seringkali bersumber dari ketidakefektifan komunikasi, ketidakmampuan untuk memahami pandangan orang lain atau kurang empati. Dan saat konflik tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, akan berdampak pada rusaknya relasi antar anggota keluarga, bahkan dapat membuat anggota keluarga hilang kepercayaan atau kecewa terhadap anggota keluarga yang lain.⁵⁵

Adapun faktor eksternal yang dapat memperkeruh konflik dalam keluarga yakni pada persoalan ekonomi dan keuangan yang tidak stabil. Kemudian karena pengaruh media sosial. Dan tantangan ini

⁵⁴Kartika Sari Dewi, & Adriana Soekandar Ginanjar, "PERANAN FAKTOR-FAKTOR INTERAKSIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM KELUARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA," *Jurnal Psikologi* 18 No.2 (2019): 245–263.

⁵⁵ Ibid.

mebutuhkan pendekatan melalui dialog yang adaptif untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih buruk.⁵⁶

2. Mediasi dalam Adat *Pa'palan Alla*

Mediasi merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan persoalan yang mengikutkan pihak netral yang disebut pihak ketiga atau mediator yang akan menolong atau membantu kedua pihak yang berselisih untuk memperoleh kesepakatan.⁵⁷

Konteks masyarakat Mamasa secara khusus di Desa Datubaringan sendiri terdapat bentuk mediasi lokal yang masih dihidupi dan dilaksanakan hingga saat ini. Dalam adat *Basse Situka'* (perkawinan) dilaksanakan beberapa rangkaian proses adat salah satunya yaitu *Ma'kadai* dan *Ma'kada Situru'* (lamaran dan musyawarah keluarga) dan didalamnya dilaksanakan penetapan sanksi adat yang disebut *Pa'palan Alla'*. Dan *Pa'palan Alla'* adalah budaya yang dengan tegas menekankan larangan perceraian, sehingga ketika ada yang menginginkan perpisahan atau perceraian maka akan diberikan sanksi adat berupa kerbau yang telah diputuskan bersama dalam musyawarah keluarga.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut maka, *Pa'palan Alla'* ini disebut sebagai bentuk mediasi lokal karena didalamnya mengandung nilai pendamaian.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Made Adityaswara Amerta Yoga S, dkk., "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 No.3 (2020):14.

⁵⁸ Selvi Arruan, *Perspektif Kepemimpinan Kristen dalam Adat pernikahan Pa'palan Alla' di Desa Datubaringan Kabupaten Mamasa*, 2023.

Dalam praktiknya *Pa'palan Alla'* bukan sekedar ritual adat atau proses pemberian sanksi tetapi merupakan proses mediasi secara komunal. Terlibat beberapa pihak didalamnya diantaranya tokoh adat, keluarga besar dan pasangan yang berkonflik. Dan proses ini bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk bermusyawarah. Terlihat juga bahwa *Pa'palan Alla'* ini lebih bersifat kolektif dan relasional. Dan dalam prosesnya kehadiran komunitas dilihat sebagai unsur penting karena konflik dalam pernikahan bukan hanya persoalan personal melainkan juga permasalahan bersama dalam harmoni sosial.

Jika dilihat dari sudut pandang pastoral konseling bentuk mediasi *Pa'palan Alla'* ini sesungguhnya memiliki potensi yang besar sebagai sarana rekonsiliasi. Namun perlu untuk dioptimalkan karena dalam adat *Pa'palan Alla'* masih terbatas pada tekanan eksternal melalui sanksi adat berupa kerbau. Sedangkan dalam konteks pastoral konseling rekonsiliasi tidak dapat dipaksakan melalui tekanan, namun harus lahir dari kesadaran individu. Hal ini memperlihatkan bahwa mediasi dalam *Pa'palan Alla'* masih perlu untuk kembangkan bukan hanya terbatas pada penyelesaian konflik semata tetapi menjadi proses pemulihan relasi.

Mediasi pun tentu memiliki keterbatasan, terutama ketika ada pihak yang tidak ingin berdamai, dan juga membutuhkan mediator yang profesional, terlatih dan kompeten. Tetapi, dalam berbagai kasus mediasi masih menjadi alternatif yang cukup efektif dalam menemukan

atau menyelesaikan konflik secara konstruktif dan damai. Karena pendekatan mediasi berfokus pada dialog, maka mediasi ini menolong menjembatani jalan untuk membangun kembali relasi yang harmonis.⁵⁹

C. Teologi Pernikahan Kristen

Pernikahan merupakan lembaga yang dikehendaki oleh Allah sendiri (Kej. 2:18-25). Julianto Simanjuntak melihat bahwa melalui pernikahan, Allah membentuk keluarga dan ini merupakan anugerah kedua terbesar setelah Allah memberikan Kristus kepada manusia. Dan di dalam serta melalui keluarga Allah merencanakan penebusan dan pengampunan dosa. Tuhan menjadikan keluarga sebagai rekan-Nya menebus manusia.⁶⁰ Jadi pernikahan merupakan relasi perjanjian yang mencerminkan kasih setia Allah yang memulihkan.

Menikah merupakan suatu panggilan (*calling*). Ketika orang percaya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat, maka menikah merupakan panggilan yang kedua penting. Keluarga di lihat sebagai miniatur sorga. Melalui keluarga yang saling mengasihi manusia bisa melihat keindahan Tuhan. Dan itulah mengapa Paulus menganalogikan relasi Kristus dan jemaat layaknya hubungan suami dan istrinya dalam

⁵⁹ Ibid. 75

⁶⁰ Julianto Simanjuntak & Roswhita Ndraha. *Salib di Tengah Badai Keluarga* (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2022), 15.

Efes 5.⁶¹ Namun pemahaman secara teologis mengenai pernikahan tidak dapat berhenti pada kesatuan dan kekudusan, namun harus jauh kedepan yang menjawab realitas konflik dalam kehidupan berumah tangga.

Kemudian dalam pandangan teologi pastoral pernikahan, rekonsiliasi merupakan pokok utama untuk memahami relasi pernikahan. Rekonsiliasi ini bukan hanya pemulihan relasi secara formal, tetapi merupakan suatu proses yang mengubah relasi melalui kesadaran akan kesalahannya, pengampunan, serta pembaruan komitmen. Rekonsiliasi ini menuntut keikutsertaan berbagai aspek seperti emosional, spritual, dan relasi yang holistik.⁶²

Seperti yang ditegaskan bahwa perubahan perilaku tidak lahir dari tekanan eksternal semata namun, melalui perubahan batin yang dibangun dari kesadaran akan kasih Allah. Maka dapat dilihat bahwa tujuan pendampingan pastoral pernikahan bukan hanya sekedar untuk mempertahankan suatu pernikahan secara struktur melainkan untuk memulihkan relasi secara mendalam.

Lalu pendekatan yang menekankan rekonsiliasi yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi mengalami pemulihan relasi lebih mendalam. Dan dalam konteks sekarang ini, setiap praktik sosial atau budaya yang berhubungan dengan penyelesaian konflik pernikahan penting untuk

⁶¹Daniel Nuhamara, *Pastoral Konseling: Pendekatan Teologis Dan Psikologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 133.

⁶²Ibid, 143-146.

kemudian dikritisi untuk melibatkan proses reskonsiliasi yang utuh. Seperti dalam konteks masyarakat Mamasa di Desa Datubaringan yang adalah mayoritas Kristen dan juga masih menghidupi nilai adat.

Sekalipun teologi Kristen menekankan tentang keutuhan pernikahan, namun, realitas yang terjadi di Desa Datubaringan perceraian tetap terjadi bahkan dalam konteks masyarakat yang mayoritas Kristen. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik dalam kehidupan masyarakat dan juga ajaran teologis. Pendekatan yang normatif dan legalistik masih seringkali mendominasi dalam penyelesaian masalah rumah tangga seperti perceraian, dimana hanya menekankan akan larangan tetapi tidak menyediakan ruang rekonsiliasi. Pendekatan yang normatif dan legalistik bukan berarti tidak dibutuhkan namun kadangkala tidak mampu untuk menjawab permasalahan yang kompleks, seperti konflik komunikasi, luka secara emosional, kekerasan dari segi psikologis dan juga konflik dalam sosial dan ekonomi.

Hal ini karena modernisasi dan perubahan nilai telah mengubah dan mempengaruhi tentang cara seseorang dalam memahami komitmen, pernikahan dan otoritas.⁶³ Konteks ini, seseorang tidak lagi sepenuhnya tunduk pada tekanan sosial, namun lebih mempertimbangkan kesejahteraan personal baik secara emosional maupun dalam hubungan. Sehingga

⁶³ Yohanis Linggi, *Teologi Tongkonan: Pergumulan Etis Orang Toraja Kristen Di Tengah Modernisasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 218-221.

pendekatan yang hanya menekankan norma dan tidak menyediakan pendekatan yang memulihkan relasi akan kehilangan relevansinya terhadap konteks masyarakat sekarang ini.

D. Perspektif Alkitab Terhadap Perceraian

Pernikahan atau perkawinan dalam perspektif Perjanjian Lama merupakan lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Allah sendiri untuk manusia. Hal ini jelas terlihat dalam Kejadian 2:18 yang mengatakan “Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.” Dan Ia kemudian memberkatinya lembaga yang dibentuk tersebut (Kej.1:28). Dan pada dasarnya Perjanjian Lama tidak membenarkan adanya perceraian. Sekalipun kitab Ulangan 24:1-4 tertulis mengenai perceraian dan Yesus pun melihat hal tersebut ditulis karena ketegaran hati yang dimiliki umat-Nya. Lebih jelas Verkuy mendeskripsikan bahwa dalam PL jelas mendukung keteguhan atau keawetan/kekekalan dari suatu pernikahan karena itu adalah pemberian dan merupakan tuntutan.⁶⁴

Sekalipun Musa memberikan surat cerai ini tidak berarti pernikahan yang dirancang Tuhan akan berujung pada perceraian, semua itu terjadi karena kekerasan atau ketegaran hati dari orang Israel, sebab melalui ketegaran hati ini seseorang seringkali sulit untuk mengampuni. Perceraian

⁶⁴J.Verkuyl, *Etika Kristen: Seksuil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989),113.

ini jelas dalam Maleakhi 2:16 dibenci oleh Allah sendiri. Ketika hal itu dibenci oleh Tuhan maka, tentu hal itu semestinya tidak terjadi karena akan mendukakan hati Allah. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gunawan perceraian bukanlah perintah sekalipun diijinkan, dan itu terjadi oleh karena yang disebut *sklerokardia* atau karena ketegaran hati dari manusia itu sendiri. Hal ini terjadi karena akibat dari keberdosaan manusia yang membuat hatinya menjadi keras. Dan ini berimbas kepada ketidakmampuan untuk mengampuni, egois, memandang enteng Firman Tuhan, sulit menerima saran, menutup diri dari perubahan, kemudian menjadi pemicu rusaknya relasi antar suami dan istri, selain itu keluarga juga menjadi berantakan, bahkan seringkali berujung pada perceraian.⁶⁵

Dan dalam Perjanjian Baru menjelaskan hal yang sejalan dengan yang telah tertulis dalam Perjanjian Lama. Yesus dalam Injil Markus 10:1-12 dicobai oleh orang-orang Farisi yang mempertanyakan boleh tidaknya perceraian. Dan dengan tegas Yesus menjawab tidak boleh. Hal itu terjadi karena orang-orang Farisi ingin memperlihatkan bahwa Yesus ini sesat kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, sebab hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh nabi Musa. Tetapi Yesus merespon bahwa Musa mengizinkan perceraian asalkan ada surat cerai, namun pada konteks itu Musa terpaksa sebab ketegaran hati umat Israel seperti yang dilakukan oleh

⁶⁵ Gunawan T. Samuel, "Artikel Sabda.Org/Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Artikel Sabda.Org/Perceraian Dan Pernikahan Kembali*, 2017.

orang Farisi.⁶⁶ Dan sejalan dengan pemikiran tersebut, Matthew Henry menjelaskan bahwa izin perceraian dalam hukum Musa diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap kejahatan yang lebih besar. Izin ikut muncul bukan karena Allah merestui adanya perceraian, melainkan karena kekerasan hati bangsa Israel. Namun prinsip kekal yang berlaku bagi seluruh keturunan Adam dan Hawa adalah larangan terhadap perceraian. Karena itu, seorang suami tidak boleh memisahkan diri dari istrinya karena Allah sendiri yang telah mempersatukan mereka, ikatan pernikahan yang ditetapkan Allah bersifat permanen dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia.⁶⁷

Kemudian dalam Injil Lukas 16:18 dikatakan bahwa “setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah”. Pada ayat ini mengilangkan pengecualian yang terdapat dalam Inji Matius, hal ini memberikan penekanan bahwa Yesus sesungguhnya melawan setiap bentuk perceraian baik dari pihak suami maupun istri termasuk terjadinya perzinahan. Dan ini sejalan yang tertulis dalam Injil Markus 10:11-12.⁶⁸

Injil Matius 5:31-32 pun berbicara tentang perceraian, dalam hal ini Tuhan Yesus mengutip sebagian dari Hukum Taurat dari Ul. 24:1-4: “Siapa

⁶⁶ F.F Bruce, *Tafsiran Alkitab Masakini 3* (Jakarta: YKBK, 2013), 158-159.

⁶⁷ Matthew Hendry, *Tafsiran Matthew Henry Injil Markus* (Surabaya: Momentum, 2011), 216-217.

⁶⁸ Ibid.

yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya.” Dalam konteks Perjanjian Lama, ketentuan surat cerai berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan. Proses pembuatan surat cerai pada masa itu tidaklah sederhana dan membutuhkan waktu, sehingga perceraian tidak dapat dilakukan karena emosi sesaat. Selain itu, alasan perceraian dibatasi hanya jika suami menemukan “sesuatu yang tidak senonoh” pada istrinya. Pada zaman Yesus, Rabi Shammai menafsirkan frasa “sesuatu yang tidak senonoh” secara ketat sebagai tindakan perzinahan. Yesus menegaskan penafsiran ini menyatakan bahwa perceraian hanya dibenarkan atas dasar perzinahan. Yesus justru memberikan perlindungan kepada bagi perempuan dari perceraian yang sewenang-wenang.⁶⁹

Dan Yesus mendukung apa yang dikemukakan oleh Rabi Syammai tentang Ul. 24, bahwa perceraian hanya dibenarkan atas dasar perzinahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak mewajibkan cerai ketika terjadi perzinahan. Sebaliknya seorang suami didorong untuk melakukan introspeksi diri, apakah dirinya berkontribusi dalam keretakan relasi karena kelalaian mengurus rumah tangga. Jadi fondasi dari pengajaran Yesus dalam Mat.5:31-32 adalah kasih dan pembelaan-Nya terhadap kaum perempuan.⁷⁰

⁶⁹ J.J De Heer, *Tafsiran Alkitab INJIL MATIUS Pasal 1-22 (Jakarta)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 85.

⁷⁰ J.J De Heer, *Tafsiran Alkitab INJIL MATIUS Pasal 1-22 (Jakarta)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 85-86.

Dalam konteks perkawinan orang Israel zaman Musa dan juga orang Yahudi zaman Yesus surat cerai ini dipakai untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Surat tersebut merupakan pernyataan sepihak dari suami yang menyatakan bahwa ia dan istrinya telah bebas dan berhak menikah kembali. Sementara itu, seorang istri tidak memiliki hak hukum untuk menggugat cerai suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa structural dalam pernikahan Perjanjian Lama bersifat patriarkal, dengan suami sebagai pemegang otoritas tertinggi. Dan juga dalam konteks Israel kuno istri yang ditinggalkan suami tidak memiliki kapasitas untuk menjaga atau melindungi istrinya, maka dengan adanya surat cerai maka dapat menjadi jaminan bagi dirinya.⁷¹

Dan kasus mengenai pengecualian dalam Injil Matius dapat dilihat dari kisah pertunangan Yusuf dan Maria (Mat. 1:18-19). Kata perceraian dalam Mat. 5: 32, 19:9 dan persis dalam Mat. 1:19, hal ini dapat dipahami bahwa pertunangan dalam konteks Yahudi, laki-laki dan juga wanita harus menjaga kekudusan seksual hingga pada pernikahan.⁷²

Injil Matius 19:8-9 memberikan penegasan lebih lanjut bahwa Yesus tidak mengkritik Musa, melainkan mengoreksi ketegaran hati bangsa Israel. Karena kekerasan hati merekalah Musa memberikan surat cerai, dengan tujuan mencegah kekacauan sosial dan melindungi perempuan dari

⁷¹Peniel C.D. Maiaweng, "Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Jeffray* 5 No. 1 (2017): 100.

⁷² Ibid, 103-104.

pengusiran yang sewenang-wenang. Pada ayat 8b, Yesus mengembalikan prinsip penciptaan: rancangan Allah yang semula adalah ialah agar pernikahan bersifat permanen. Selanjutnya, dalam ayat 9 Yesus menegaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya lalu menikahi perempuan lain, melakukan perzinahan dan melanggar hukum ketujuh.⁷³

Secara verbal pengecualian karena zinah (*porneia*) memiliki makna yang merujuk pada tradisi Yahudi mengenai pelanggaran seksual dalam konteks pertunangan bukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Jadi hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menglegalkan perceraian dalam pernikahan. Karena ini merupakan klarifikasi mengenai pelanggaran seksual yang dapat membatalkan relasi pertunangan pra-pernikahan.⁷⁴

Jadi berdasarkan yang tertulis dalam Injil Matius, Markus dan Lukas pada dasarnya Yesus tidak membenarkan adanya perceraian atau tidak ada celah untuk melakukan perceraian pada pernikahan yang sah apapun alasannya sekalipun itu karena zinah. Karena pada dasarnya pernikahan yang sah itu kekal dan sekali untuk selamanya.

Namun pada kenyataannya di Desa Datubaringan memperlihatkan jurang antara teologi pernikahan sebagai perjanjian yang kudus dan tidak terpisahkan dengan realitas perceraian yang meningkat. Dan disisi lain kontrol sosial berupa sanksi dalam adat *Pa'palan Alla'* yang dihidupi secara

⁷³ Ibid, 376.

⁷⁴ William D. Mounce, *Basic Of Biblical Greek Grammar* (Grand Rapids: Zondervan, 2009),152.

turun temurun sudah tidak lagi kuat untuk menekan, terlihat beberapa pasangan memilih untuk bercerai sekalipun harus membayar denda dan menanggung malu. Berdasarkan realita tersebut memaksa kita untuk mempertanyakan apakah adat *Pa'palan Alla'* benar-benar menjadi ruang rekonsiliasi yang berbau Kristus atau hanya sebuah sistem sosial yang hanya menghasilak ketakutan sosial tanpa pemuihan jiwa?. Maka penting untuk menafsirkan kembali nilai-nilai pendamaian yang terkandung dalam adat tersebut.

E. Teologi Kontekstual

Menurut Daniel J. Adam, teologi kontekstual merupakan pendekatan yang menafsirkan yang menaruh perhatian utama pada bagian iman Kristen dimaknai dalam konteks lintas budaya. Pendekatan ini berupaya untuk menjaga kestiaan ganda: terhadap otoritas teks Alkitab sekaligus relevansinya terhadap budaya lokal.⁷⁵ Ciri utama teologi kontekstual adalah pada penghargaanya yang serius terhadap budaya sebagai mitra dialog teologis, serta upayanya memahami implikasi iman Kristen bagi keseluruhan cara pandang dan pola pikir masyarakat. Teologi kontekstual yang menekankan alkitabiah, ini memberikan pemahaman bahwa berteologi nyata terdiri dari penyingkapan hubungan-hubungan antara perspektif dunia alkitabiah dan perspektif kebudayaan. Secara sadar, teologi

⁷⁵Daniel J. Adams, *Teologi Lintas Budaya: Refleksi Barat Di Asia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 84.

kontekstual bertujuan untuk menumbuhkan iman Kristen didalam tanah budaya tertentu dan merumuskan kembali ajaran Kristen dengan menggunakan kategori berfikir budaya tersebut.⁷⁶

Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan tindakan bermakna yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kebudayaan berkaitan dengan hasil karya manusia yang secara objektif mengungkapkan nilai-nilai serta wujud kebebasan manusia. Kebudayaan memelihara dan menumbuhkan manusia. Sebuah budaya mengespresikan totalitas nilai kelompok manusia. Dan kebudayaan pada hakikatnya, adalah sistem yang membentuk dan mengomunikasikan tatanan sosial melalui berbagai praktik yang bermakna.⁷⁷

Lalu menurut Stephen Bevans, teologi selalu lahir dan berkembang dalam konteks budaya tertentu. Injil tidak hadir untuk menghapus budaya tertentu. Melainkan mentransformasikan budaya sehingga nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak Allah dapat menjadi sarana pewartaan dan pelayanan gereja.⁷⁸ Hal ini menegaskan bahwa budaya merupakan salah satu sumber penting dalam berteologi karena melalui budaya manusia memahami realitas, membangun relasi sosial, dan menghayati nilai-nilai kehidupan. Oleh sebab itu gereja dipanggil untuk melakukan dialog dengan budaya lokal sehingga pelayanan yang dilakukan menjadi relevan tanpa

⁷⁶ Daniel J. Adams, *Teologi Lintas Budaya: Refleksi Barat Di Asia*, 85.

⁷⁷ D.A Carson and John D. Woodbridge, *God And Culture* (Surabaya: Momentum, 2002).

⁷⁸ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Mauere:Ledallero, 2002), 49-50.

kehilangan dasar biblisnya. Nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab dapat direkonstruksi dan dimanfaatkan sebagai media pelayanan termasuk dalam pastoral.⁷⁹

Dalam konteks masyarakat di Mamasa secara khusus di Desa Datubaringan yang adalah mayoritas Kristen tidak dapat memisahkan kerangka imannya dari praktik adat salah satunya *Pa'palan Alla'*. Tetapi, integrasi iman dan budaya tidak selalu terjadi secara otomatis, namun perlu adanya refleksi teologi yang kritis.

Masyarakat Mamasa pada umumnya masih menghidupi nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun temurun dan dalam konteks sekarang ini berjalan beriringan dengan ajaran kekristenan, termasuk salah satu desa yang ada di Kecamatan Pana' yaitu Desa Datubaringan. Kehidupan sosial masyarakat di Desa Datubaringan hidup dalam naungan adat kekerabatan dan berjalan berdampingan dengan ajaran kekristenan. Dalam lingkup sosial masyarakat diatur oleh nilai *Aluk* (aturan adat) yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan sikap dan tindakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam proses perkawinan. Perkawinan adat di Datubaringan ini dimaknai sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya mengikat secara pribadi, namun merupakan persekutuan dua keluarga besar. Salah satu adat di Desa Datubaringan yang masih dijunjung tinggi dan dihidupi adalah adat yang

⁷⁹ Ibid.

dilaksanakan dalam proses *Basse Situka'* (Perkawinan). *Basse Situka'* ini adalah salah satu adat yang dilaksanakan dalam masyarakat yang ada di Mamasa untuk memasuki rumah tangga.⁸⁰ Dalam proses melaksanakan *Basse Situka'* atau perkawinan kedua calon mempelai harus memahami dan mengerti berbagai tahapan yang harus dilalui dalam perkawinan di Desa Datubaringan. Diantaranya: *Mangusik*, *Ma'Pasule Kada*, *Ma'Kadai* dan *Ma'Kada Situru'*, *Basse Situka'*, *Massarak*.⁸¹

Jadi sebelum *Basse Situka'* dilaksanakan maka dilaksanakan beberapa rangkaian proses adat salah satunya yaitu *Ma'kadai* dan *Ma'kada Situru'* (lamaran dan musyawarah keluarga) dan didalamnya dilaksanakan penetapan sanksi adat yang disebut *Pa'palan Alla'*. Dan *Pa'palan Alla'* adalah budaya yang dengan tegas menekankan larangan perceraian, sehingga ketika ada yang menginginkan perpisahan atau perceraian maka akan mendapatkan sanksi adat berupa kerbau yang telah diputuskan bersama dalam musyawarah keluarga.⁸²

Dan pertanyaan yang mendasar yang penting untuk di ajukan yakni: apakah keutuhan rumah tangga masyarakat desa Datubaringan ini didorong oleh karena kesadaran iman atau karena tekanan sosial dan ekonomi atau dengan kata lain takut untuk membayar sanksi adat berupa kerbau?. Sanksi adat *Pa'palan Alla'* berupa kerbau pada dasarnya berfungsi sebagai kontrol

⁸⁰ Selvi Arruan, *Perspektif Kepemimpinan Kristen dalam Adat pernikahan Pa'palan Alla' di Desa Datubaringan Kabupaten Mamasa*, 2023.

⁸¹Ibid.

⁸²Ibid.

sosial yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera atau dengan kata lain bahwa sebagai hukuman yang mendorong secara eksternal mempertahankan keutuhan pernikahan dalam masyarakat. Tetapi, dalam praktiknya sanksi yang bersifat menakuti ini dapat mendorong pasangan untuk bertahan karena sekedar takut akan konsekuensi secara material bukan karena mengalami pemulihan relasi.

Teologi salib yang merupakan pusat dari iman Kristen didalamnya menekankan akan karya keselamatan yang dikerjakan Yesus melalui penderitaan dan kematian-Nya.⁸³ Kemudian salib tidak hanya dilihat sebagai peristiwa historis semata, melainkan sebagai wadah Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membawa pada pemulihan relasi dengan-Nya. Selanjutnya teologi salib ini berhubungan dengan penyangkalan diri dan hidup yang berpusat pada Kristus.⁸⁴ Jadi teologi salib menekankan tentang apa yang telah dikerjakan Yesus dan menuntut respon dari orang percaya yang dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan ketaatan dan pengorbanan.

Penderitaan dan pengorbanan dalam terang teologi salib tidak dimaknai sebagai hukuman eskternal, namun justru sebagai jalan terjadinya pemulihan relasi melalui kasih dan pengampunan dalam Kristus. Salib Kristus ini mengundang terjadinya pertobatan dan rekonsiliasi dan ini

⁸³ Kevin Tony Key, "Teologi Salib Dalam Persepsi Generasi Z: Studi Teologi Dan Pastoral," *Jurnal FIDES QUARRENS INTELLECTUM* 5 No.2 (2024): 5.

⁸⁴ Ibid, 5.

sifatnya tidak memaksa. Sehingga setiap bentuk sanksi dalam konteks pelayanan pastoral penting untuk dimaknai ulang sehingga bertentangan dengan prinsip anugerah.

Maka, dalam praktik adat *Pa'palan Alla'* yang memberikan sanksi kerbau dapat dimaknai ulang yang bukan hanya sekedar hukuman atau ancaman yang menakut-nakuti secara eksternal, namun sebagai suatu simbol akan tanggung jawab dan keinginan untuk memperbaiki relasi, dan ketika dikaitkan dengan praktik pastoral konseling perlu menekankan pertobatan dan rekonsiliasi dalam relasi antara suami istri.

F. Sintesis: Integrasi Teologi Pastoral dalam Adat *Pa'palan Alla'*

Integrasi secara umum berarti proses menyatukan dua unsur atau lebih sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling melengkapi tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dalam konteks teologi, integrasi dipahami sebagai upaya menghubungkan kebenaran firman Tuhan dengan realitas kehidupan manusia, termasuk budaya dan adat istiadat, sehingga pelayanan gereja dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual.⁸⁵

Teologi pastoral merupakan cabang teologi praktis yang berfokus pada pelayanan gereja dalam membimbing, memelihara, menyembuhkan, mendamaikan, dan memberdayakan umat. Howard Clinebell menjelaskan

⁸⁵ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maumere:Ladero, 2026), 3-20.

bahwa teologi pastoral adalah refleksi teologis atas praktik pelayanan gereja yang bertujuan membawa manusia kepada kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus.⁸⁶

Konteks masyarakat yang memiliki budaya dan adat yang kuat, pelayanan pastoral hadir tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya tersebut. Gereja dipanggil untuk memahami nilai-nilai budaya masyarakat agar pelayanan yang dilakukan tidak bersifat asing bagi jemaat. Namun demikian, integrasi tersebut tidak berarti menyamakan Injil dengan adat, melainkan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk menilai, menyaring, dan memperbarui nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kehendak Allah.⁸⁷

Proses integrasi menjadikan teologi pastoral sebagai dasar, dan prinsip utama dari model integratif adalah penekanan pada empati dimana perlu melihat jemaat secara utuh sehingga, setiap tindakan pelayanan pastoral ini memperhitungkan berbagai aspek jemaat baik spiritual, psikologis, dan juga kehidupan sosial mereka. Model pelayanan ini harus bersifat kontekstual dan adatif.⁸⁸

⁸⁶Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 30-45.

⁸⁷ Emmanuel Y. Lartey, *In Living Color : An Intercultural Approach to Pastoral Care And Counseling* (London: Kingsley Publisher, 2003), 17-35

⁸⁸Elisa Nimbo and Yohana Fajar Rahayu, "Integrasi Teologi Pastoral Dan Kepemimpinan Kristen Holistik Dalam Menaggapi Krisis Kesehatan Mental Jemaat," *Jurnal Teologi, Pendidikan Dan Pastoral Konseling* 2 No. 1 (2025): 47.

Berdasarkan uraian teori-teori diatas terlihat adanya ketegangan antara pendekatan secara normatif dengan tujuan pendekatan pastoral konseling yang untuk pemulihan relasi secara utuh. Adat *Pa'palan Alla'* dalam praktiknya selama ini hanya berjalan dalam kerangka *deterrence* (menakuti), yakni mengendalikan perilaku individu atau pun kelompok melalui sanksi sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam teologi pastoral konseling menekankan perubahan atau transformasi dalam hal ini perubahan batin dan membawa kepada pemulihan relasi.

Kenyataan ini hendaknya tidak berujung pada penolakan akan adanya praktik adat dalam masyarakat, tetapi justru membuka ruang dialog untuk melakukan pendekatan secara integratif. Berdasarkan pandangan teologi kontekstual budaya merupakan ruang dinamis yang dapat ditafsir ulang dalam dalam terang Injil. Maka dari itu adat *Pa'palan Alla'* dapat dilihat sebagai model yang berpotensi untuk diisi dengan nilai-nilai pastoral konseling dan tidak kehilangan keunikannya sebagai budaya. Proses integrasi teologis pastoral pada konteks ini tidak untuk menggantikan struktur yang terdapat dalam adat dengan praktik konseling, namun lebih kepada mentransformasi nilai dan juga proses yang terjadi dalam adat *Pa'palan Alla'*. Dengan bahasa lain, tidak mengubah bentuknya namun proses didalamnya.